

TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP PERMOHONAN PAILIT PADA PT. MITRA USAHA CEMERLANG

Farida Khansa Nabila, Budi Santoso,
Program Studi Magister Kenotariatan
Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
Email :faridabella200@gmail.com

Abstract

Article No. 212K/Pdt. Sus-Pailit/2015 where the applicant PT. Bank Mayapada Internasional TBK filed the application for bankruptcy against the respondent Arifin as a guarantee of insurance from PT. Mitra Usaha Cemerlang because it can not paid the debt that has been due and can be charged to the applicant. The research aims to determine the basis of judgment and the legal consequences of the bankruptcy in determining the ruling on the application of bankruptcy in PT Mitra Usaha Cemerlang. This research uses normative legal research methods or legal research doctrinal with this kind of descriptive research. Data sources consist of secondary data that includes primary, secondary and tertiary legal materials. Methods of collecting data with library studies, in connection with qualitative analysis. The results of the study showed the basis of the Supreme Court consideration of No. 212k/PDT. Sus-Bankruptcy/2015 that PT Mitra Usaha Cemerlang has fulfilled the requirement for bankruptcy, which is more than one creditor and has been overdue and invoiced debt that has been set in Law No. 37 year 2004 concerning the postponement of debt repayment obligations. While the legal result is Arifin as a guarantee of PT Mitra Usaha Cemerlang loses its right to do the management of wealth seized by the curator in the calculate from the date of bankruptcy.

Keywords: bankruptcy; judge's decision; legal effect

Abstrak

Perkara No. 212K/Pdt.Sus-Pailit/2015 dimana Pemohon PT. Bank Mayapada Internasional Tbk mengajukan Permohonan Pailit terhadap Termohon Arifin sebagai penanggung jaminan dari PT. Mitra Usaha Cemerlang dikarenakan tidak dapat membayar utangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih kepada Pemohon. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dan akibat hukum kasasi tentang kepailitan dalam menentukan putusan terhadap permohonan pailit pada PT Mitra Usaha Cemerlang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doctrinal dengan jenis penelitian bersifat deskriptif. Sumber data terdiri dari data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Metode pengumpulan data dengan studi kepustakaan, kemudian dianalisis dengan analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan dasar pertimbangan Mahkamah Agung Nomor 212K/Pdt.Sus-Pailit/2015 bahwa PT Mitra Usaha Cemerlang telah memenuhi persyaratan pailit yaitu lebih dari satu kreditur dan adanya hutang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih yang telah di atur dalam Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Sedangkan akibat hukumnya adalah Arifin sebagai penanggung jaminan PT Mitra Usaha Cemerlang kehilangan haknya untuk berbuat terhadap pengurusan harta kekayaan yang disita oleh kurator di hitung sejak tanggal kepailitan itu.

Kata kunci : permohonan pailit; putusan hakim; akibat hukum.

A. Pendahuluan

Kemajuan ekonomi nasional perlu didukung oleh kelembagaan ekonomi yang kokoh dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Keberadaan suatu badan usaha sebagai lembaga berbadan hukum sangat diperlukan. Badan usaha yang dimaksud di sini adalah berbentuk Perseroan Terbatas (PT) atau yang sering disebut dengan perusahaan.

Perseroan terbatas (selanjutnya disebut perseroan) yaitu badan hukum yang merupakan persekutuan modal, berdiri berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh Undang-undang. Setiap perseroan (perusahaan) dalam melakukan kegiatan usaha tidak terlepas dari hubungan hukum dan perbuatan hukum. Hubungan hukum tersebut dapat menimbulkan suatu perjanjian, artinya hubungan-hubungan yang terjadi dalam lingkungan masyarakat, di mana hukum meletakkan “hak” pada satu pihak dan melekatkan “kewajiban” pada pihak yang lain.

Operasional dalam suatu perusahaan tidak selalu menunjukkan perkembangan dan peningkatan laba (profit), misalnya ada resiko investasi, resiko pembiayaan dan resiko operasi, dimana semua hal itu dapat mengancam kondisi keuangan perusahaan dan kebangkrutan dapat menjadi hal yang fatal karena tidak dapat membayar semua kewajiban utang perusahaannya. Kepailitan terjadi setelah ada putusan Pengadilan Niaga yang meletakkan seluruh harta dari seorang debitur pailit dalam status sita umum (*public Attachment*). Pengaturan mengenai kepailitan muncul karena terjadi perebutan harta pailit, yang biasanya harta dari debitur tidak mencukupi untuk dibayarkan kepada para kreditur.

Kepailitan adalah sita umum atas kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator dibawah Pengawasan Hakim pengawas. Bentuk-bentuk pengawasan yang dapat dilakukan oleh hakim pengawas adalah memberikan penetapan, persetujuan, perizinan, pemberian usul dan pemberian kuasa kepada Kurator dalam melakukan pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit (Jono, 2008).

Kepailitan secara apriori dianggap sebagai kegagalan yang disebabkan karena kesalahan dari debitur dalam menjalankan usahanya. Kepailitan sering diidentikan sebagai penggelapan

terhadap hak-hak yang seharusnya dibayarkan kepada kreditur (Karto, 1982). Ketidakmampuan untuk membayar kewajiban yang telah jatuh tempo tersebut disadari oleh debitur, maka langkah untuk mengajukan permohonan penetapan status pailit terhadap dirinya menjadi suatu langkah yang memungkinkan apabila kemudian ditemukan bukti bahwa debitur tidak mampu lagi membayar utangnya yang telah jatuh tempo (Simanjutak, 2005). Perusahaan dinyatakan pailit ketika debitur secara hukum kehilangan haknya untuk berbuat bebas terhadap kekayaannya yang termasuk dalam kepailitan dan hak untuk mengurus kekayaannya yang dihitung sejak tanggal diucapkannya pernyataan pailit.

Seseorang maupun badan hukum untuk dapat dipailit sudah tentu memerlukan bukti yang cukup. Pada Pengadilan Niaga pembuktian yang dilakukan adalah pembuktian yang ada didalam hukum acara perdata sebagaimana yang diatur dalam Pasal 299 Undang-undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang menyebutkan “Kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini maka hukum acara yang berlaku adalah hukum acara perdata”.

Syarat-syarat untuk mempailitkan seseorang yang tidak mampu lagi menjalankan prestasinya adalah sebagai berikut:

1. Debitur terhadap siapa permohonan itu diajukan harus paling sedikit mempunyaidua kreditor atau dengan kata lain harus memiliki lebihdari satukreditor (*concursum creditorum*)
2. Debitur tidak membayar sedikitnya satu utang kepada salah satukreditornya.
3. Utang yang tidak dibayar itu harus telah jatuh waktu dan telah dapatditagih (Sjahdeini, 2004).

Dinyatakannya pailit, Debitur demi hukum kehilangan haknya untuk berbuat bebas terhadap kekayaannya yang termasuk dalam kepailitan dan hak untuk mengurus kekayaannya yang dihitung sejak tanggal diucapkannya pernyataan pailit. Akibatnya, jatuhlah sita umum atas semua harta kekayaan Debitur dan sejak saat itu pula semua sita yang dilakukan sebelumnya (jika ada) akan menjadi gugur.

Dikatakan sita umum karena sifat tersebut bukan untuk kepentingan seseorang atau beberapa orang Kreditor, melainkan untuk semua Kreditor. Hal lain yang perlu dimengerti yaitu bahwa kepailitan hanya mengenai harta benda debitur, bukan harta benda pribadi (Hartini, 2008). Artinya Debitur tetap cakap melakukan perbuatan hukum diluar harta kekayaan perusahaan yaitu harta pribadinya.

CV Mitra Usaha Cemerlang adalah perusahaan lokal yang telah berdiri pada tahun 2008 sebagai pemasok utama dari berbagai jenis perlindungan industri, kebersihan dan industri umum. Semenjak tahun 2014 perusahaan ini mengalami kegagalan dalam mengatur keuangan seharusnya dapat melaksanakan pembayaran utang kepada Bank Mayapada Internasional Tbk.

Perkara Permohonan Pernyataan Pailit diajukan oleh PT. BANK MAYAPADA INTERNASIONAL TBK terhadap CV Mitra Usaha Cemerlang. Dimana PT Bank Mayapada Internasional Tbk berkedudukan di Jakarta beralamat di Mayapada Tower Lantai Dasar-Lantai 3 Jl.,Jend Sudirman Kav.28 Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa Para Advokat pada Kantor Hukum LUCAS,SH & Partners beralamat di Wisma Metropolitan I (WTC 5) lantai 14 Jl.Jend.Sudirman Kav.29-31 Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Desember 2014. Sedangkan Arifin bertempat tinggal di Jakarta beralamat di Pulomas Barat V D Nomor 10 Rt/Rw.014/012, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Pulogadung, Jakarta Timur.

Perkara permohonan pernyataan pailit diajukan oleh PT. Bank Mayapada International Tbk melawan Arifin yang merupakan penjamin dari PT Mitra Usaha Cemerlang, dimana PT Bank Mayapada Internasional Tbk telah mengajukan permohonan pailit mengenai adanya utang termohon pailit kepada pemohon pailit yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih dan Arifin selaku penjamin dari PT Mitra Usaha Cemerlang mengajukan kasasi terhadap PT Bank Mayapada dengan putusan Mahkamah Agung Nomor 212K/Pdt.sus-pailit/2015.

Penelitian ini menggunakan teori *Triadism Lawyng* yang dikemukakan oleh Gustav Radbuch dan Teori Efektivitas yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman, sehingga akan diperoleh tinjauan yuridis permohonan pailit oleh CV Mitra Usaha Cemerlang.

Penelitian yang sama telah dilakukan sebelumnya oleh Minati yang melakukan penelitian tentang Analisis Yuridis Terhadap Permohonan Pailit Pada PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya Oleh OJK (Studi Kasus Putusan No 04/Pdt-Sus-Pailit/2015PN.Niaga.Jkt.Pst). Teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan dan pendekatan penelitian menggunakan yuridis normatif. Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa pertama pertimbangan hukum OJK memberikan sanksi dan mengajukan permohonan pernyataan pailit atas perusahaan yang bergerak dalam asuransi untuk melindungi kepentingan kreditur dan kedua pertimbangan hakim dengan putusan pailit memenuhi syarat pailit dan terjadi kesalahan dalam penerapan hukum pada *Judex Facti* dalam mengambil keputusan.(Minati, 2017)

Sedangkan, Fitrianis melakukan penelitian mengenai Tinjauan Yuridis Terhadap Permohonan Pailit PT. Sinar Mutiara Perkasa Dalam Putusan MA.RI NO. 693K/PDT.SUS/2011. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data studi kepustakaan dan pendekatan penelitian menggunakan yuridis normatif. Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa pembuktian sederhana (*sumiir*) pemohon dapat membuktikan bahwa termohon memiliki dua kreditur atau lebih dan tidak membayar utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Dalam pertimbangan hukumnya, hakim pada tingkat kasasi menyatakan bahwa permohonan pailit beralasan untuk dikabulkan karena telah memenuhi syarat-syarat kepailitan (Fitrianis, 2013)

Pamungkas melakukan penelitian mengenai Tinjauan Yuridis Putusan Hakim Terhadap Permohonan Pailit Pada CV. Citra Jaya (Studi Kasus Putusan No. 06/Pailit/2012/PN.Niaga.Smg). Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data studi kepustakaan dan studi lapangan yaitu wawancara. Metode pendekatan penelitian menggunakan yuridis empiris. Hasil penelitian disimpulkan bahwa putusan hakim dengan Nomor Putusan No.06/Pailit/2012/PN.Niaga.Smg telah sesuai sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, sedangkan pertimbangan hakim dalam menentukan adalah dengan melihat bagaimana proses pembuktian di persidangan yang dilakukan oleh para pihak dan bukti-bukti berdasarkan fakta serta alasan-alasan dari para pihak. (Pamungkas, 2016) Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada (1) objek penelitian, yaitu Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 212k/Pdt.Sus-Pailit/2015 (2) teknik pengumpulan data, yaitu studi kepustakaan (3) metode pendekatan penelitian, yaitu yuridis normatif.

B. Metode Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini dengan pendekatan yuridis normatif. Menurut Soerjono Soekanto pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti (Soekanto & Mamudji, 2001).

Spesifikasi penelitian yaitu bersifat deskriptif analitis, adalah suatu analisis data yang berdasarkan pada teori hukum yang bersifat umum di aplikasikan untuk menjelaskan seperangkat

data yang lain dan atau bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala lain dan masyarakat (Amiruddin & Asikin, 2003).

Jenis dan sumber data terdiri dari data sekunder merupakan data yang diperoleh dari penelitian keputusan sebagai bahan pelengkap yang berkaitan dengan teori-teori yang ada (Narbuko & Achmadi, 2001) yakni bahan hukum primer, sekunder dan tersier, sedangkan bahan hukum primernya berdasarkan bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat berupa peraturan perundang-undangan dan peraturan-peraturan lainnya, yaitu berupa Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, (KUHPerduta Pasal 1131), (Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2000 tentang Permohonan Pernyataan Pailit Untuk Kepentingan Umum, (Pasal 24 jo Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 tentang Kewenangan Mengajukan Upaya Hukum Dengan Permohonan Pailit dan PKPU) ,dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 212K/Pdt.Sus-Pailit/2015. Bahan hukum sekunder yaitu artikel ilmiah dan sebagainya. Bahan hukum tersier misalnya kamus hukum, dan buku-buku yang berkaitan dengan hukum, jurnal hukum.

Teknik pengumpulan data menggunakan metode studi kepustakaan. Studi kepustakaan berkaitan dengan kajian teoritis dan referensi lain yang berkaitan dengan nilai, budaya dan norma yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti, selain itu studi kepustakaan sangat penting dalam melakukan penelitian, hal ini dikarenakan penelitian tidak akan lepas dari literatur-literatur ilmiah (Sugiyono, 2012). Metode ini dipergunakan untuk mengumpulkan data sekunder, yang dilakukan dengan caramencari, menginventarisasi dan mempelajari peraturan perundang-undangan, doktrin-doktrin, dan data-data sekunder yang lain, yang terkait dengan objek yang dikaji. Adapun instrumen pengumpulan yang digunakan berupa form dokumentasi, yaitu suatu alat pengumpulan data sekunder, yang berbentuk format-format khusus, yang dibuat untuk menampung segala macam data, yang diperoleh selama kajian dilakukan.

Metode analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif, kualitatif di artikan sebagai kegiatan menganalisa data yaitu data sekunder dari berbagai kepustakaan dan literatur baik berupa buku, peraturan perundang-undangan, tesis, dan hasil penelitian lainnya maupun informasi dari media massa (Ashsofa, 2010). Analisis data dilakukan setelah diadakan terlebih dahulu pemeriksaan, pengelompokkan, pengolahan, dan

evaluasi sehingga diketahui rehabilitas data tersebut, lalu dianalisis secara kualitatif untuk menyelesaikan permasalahan yang ada.

C. Hasil Dan Pembahasan

1. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Permohonan Pailit Pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 212K/Pdt.Sus-Pailit/2015

Berdasarkan pada putusan Mahkamah Agung Nomor 212K/Pdt.Sus-Pailit/2015 yang telah berkekuatan hukum tetap, Hakim Mahkamah Agung mempertimbangkan bahwa keberatan yang diajukan Tergugat tidak dapat di benarkan karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima pada tanggal 4 Februari 2015 dan kontra memori kaasi yang diterima pada tanggal 12 Februari 2015 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, bahwa Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah dalam menerapkan hukumnya.

Pertimbangan hukum *Judex Facti* telah tepat dan benar menurut hukum, karena berdasarkan faka-fakta dalam perkara a quo, *Judex Facti* telah memberikan pertimbangan yang dapat di benarkan yaitu bahwa Tergugat telah memenuhi persyaratan yang dapat dijatuhkan pailit dengan mempunyai lebih dari satu Kreditur yaitu Bank CIMB Niaga, Bank ANZ, Bank Central Asia, Bank Mega dan Bank Danamon yang berupa bukti-bukti print out dari data informasi keuangan Tergugat yang di keluarkan oleh Bank Indonesia pada tanggal 28 November 2014 dan Tergugat mempunyai utang yang telah jatuh tempo tetapi belum dapat memenuhi kewajibannya membayarnya sebagaimana bukti P-5a yaitu surat peringatan I pada tanggal 4 November 2014 nomor 388/Ext/CB-BMI/XI/2014, Peringatan II pada tanggal 18 November 2014 bukti P-5b yaitu surat nomor 399/Ext/CBBMI/XI/2014 dan peringatan III pada tanggal 26 November 2014 bukti P-5c yaitu surat nomor 404/Ext/CB-BMI/XI/2014, Tergugat tidak beritikad untuk membalas atau membayar utangnya.

Tergugat dalam bantahannya menguraikan alasan bahwa penggugat yang mendalikan adanya kreditur lain jelas mengada-ada dan perlu di butikan lebih lanjut karena hanya di dasarkan dari BI Chcking atau informasi debitur merupakan dalil-dalil yang sangat pemula yang perlu di pertanyakan dan di buktikan kembali (tidak up to date) karena masih harus di buktikan dengan alat bukti pendukung atas informasi debitur, dimana BI checking tersebut hanya sebagai informasi data yang sifatnya berubah-ubah dan bukan merupakan data final. Termohon pailit mendalikan bahwa Pemohon pailit tidak dapat menggunakan BI checking yang dimilikinya selain

untuk keperluan yang di muat pada Pasal 22 ayat (1) tentang Sistem Informasi debitur yang hanya dapat digunakan dalam : (i) kelancaran proses penyediaan dana, (ii) penerapan manajemen risiko dan (iii) identifikasi kualitas debitur.

Bukti tersebut kebenarannya di bantah oleh pihak penggugat yaitu bukti-bukti berupa print out dari data informasi Tergugat yang di keluarkan Bank Indonesia membuktikan bahwa benar adanya utang kepada bank-bank tersebut, bahwa di persidangan terggat tidak dapat membuktikan sebaliknya apabila ia tidak mempunyai utang-utang kepada bank lain.

Berdasarkan pertimbangan hukum pada putusan Mahkamah Agung dan putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, Majelis Hakim memberikan pendapat bahwa termohon pailit telah terdapat fakta atau terbukti secara sederhana dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) adalah “kewajiban untuk membayar utang yang telah jatuh tempo baik karena telah di perjanjikan, karena percepatan waktu penagihannya sebagaimana diperjanjikan karena pengenaan sanksi atau denda oleh instansi yang berwenang maupun karena putusan Pengadilan, arbiter atau majelis arbitrase” dan Pasal 8 ayat (4) yaitu “fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana adalah adanya fakta dua atau lebih kreditur dan fakta utang yang telah jatuh tempo dan tidak dibayar”.

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, putusan Pengadilan Niaga Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima pada tanggal 4 Februari 2015 dan kontra memori kasasi yang diterima pada tanggal 12 Februari 2015 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, ternyata *Judex Facti* Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan *Judex Facti* telah tepat dan benar dalam pertimbangan hukumnya karena menurut hukum, telah terpenuhi persyaratan dapat dijatuhkan pailit dengan adanya lebih dari satu Kreditor dan adanya hutang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 49/PDT.SUS/PAILIT/2014/PN NIAGA JKT PST tanggal 23 Januari 2015 dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Arifin tersebut, harus ditolak dan Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini.

2. Akibat Hukum Kasasi dari Putusan Mahkamah Agung Nomor 212K/Pdt.SusPailit/2015

Dengan dijatuhkannya putusan oleh Mahkamah Agung yang pada intinya menolak permohonan kasasi pemohon dengan kata lain menguatkan putusan pertama Pengadilan Negeri 49/PDT.SUS/PAILIT/2014/PN.NIAGA.JKT.PST. Debitur demi hukum kehilangan haknya untuk berbuat sesuatu terhadap penguasaan dan pengurusan harta kekayaan yang termasuk dalam kepailitan terhitung sejak tanggal kepailitan itu.

1) Akibat Kepailitan Terhadap Seluruh Perbuatan Hukum debitur sebelum pernyataan pailit

Dalam Pasal 41 ayat (1) UU Kepailitan dinyatakan secara tegas bahwa untuk kepentingan harta pailit, segala perbuatan hukum debitur yang telah dinyatakan pailit, yang merugikan kepentingan kreditor, yang dilakukan sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan, dapat dimintai pembatalan oleh kreditor kepada pengadilan.

Kemudian Pasal 42 UU Kepailitan diberikan batasan yang jelas mengenai perbuatan hukum debitur tersebut antara lain :

- a. Bahwa perbuatan hukum tersebut dilakukan dalam jangka waktu 1 Tahun sebelum putusan pernyataan pailit.
- b. Bahwa perbuatan hukum tersebut tidak wajib dilakukan debitur, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya.
- c. Bahwa debitur dan pihak dengan siapa perbuatan tersebut dilakukandianggap mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi kreditor.
- d. Bahwa perbuatan hukum itu dapat berupa :
 - a) Merupakan perjanjian dimana kewajiban debitur jauh melebihi kewajiban pihak dengan siapa perjanjian itu dibuat.
 - b) Merupakan pembayaran atas atau pemberian jaminan untuk utang yang belum jatuh tempo dan atau belum atau tidak dapat ditagih.
 - c) Merupakan perbuatan hukum yang dilakukan oleh debitur perorangan.
 - d) Merupakan perbuatan hukum yang dilakukan oleh debitur yang merupakan badan hukum.
 - e) Dilakukan oleh Debitur yang merupakan badan hukum dengan atau terhadap badan hukum lain dalam satu grup dimana debitur adalah anggotanya.

Dari ketentuan Pasal 41 dan 42 Undang-undang Kepailitan, dapat diketahui bahwa sistem pembuktian yang dipakai adalah sistem pembuktian terbalik, artinya beban pembuktian terhadap pembuatan hukum debitur (sebelum putusan pernyataan pailit) tersebut adalah berada pada pundak debitur pailit dan pada pihak ketiga yang melakukan perbuatan hukum dengan debitur apabila perbuatan hukum debitur tersebut dilakukan dalam jangka waktu 1 Tahun (sebelum putusan pernyataan pailit) merugikan kepentingan kreditor, maka debitur dan pihak ketiga wajib membuktikan bahwa perbuatan hukum tersebut wajib dilakukan oleh mereka dan perbuatan hokum tersebut tidak merugikan harta pailit.

Berbeda, apabila perbuatan hukum yang dilakukan debitur dengan pihak ketiga dalam jangka waktu lebih dari 1 tahun sebelum putusan pernyataan pailit, dimana Kurator menilai bahwa perbuatan hukum tersebut merugikan kepentingan kreditor atau harta pailit, maka yang wajib membuktikan adalah Kurator.

2) Akibat Kepailitan Terhadap Kewenangan Berbuat Debitur Pailit Dalam Bidang Hukum Kekayaan

Akibat hukum terhadap putusan kepada para pihak yang berperkara dalam hal ini PT Bank Mayapada sebagai termohon kasasi dan Arifin sebagai pemohon kasasi. Pihak yang berperkara sudah ada putusan berkekuatan hukum tetap wajib melaksanakan putusan tersebut. Bilamana pihak yang kalah (pemohon kasasi) tidak mau melaksanakan isi putusan, maka pihak yang menang (termohon kasasi) dapat meminta kepada Pengadilan Negeri untuk melaksanakan secara paksa. Suatu isi putusan harus dilaksanakan karena mahkota Pengadilan adalah pelaksanaan isi putusan.

Perkara kepailitan yang dimohonkan kasasi oleh pemohon dalam faktanya ditolak dengan mempertimbangkan bahwa alasan-alasan pemohon kasasi tidak dapat dibenarkan. *Judex Facti* pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum atau Undang-undang, hal ini di karenakan *Judex Facti* telah tepat dan benar dalam pertimbangan hukumnya karena telah terpenuhi persyaratan di jatuhnya pailit dengan adanya lebih dari satu kreditur dan adanya utang telah jatuh tempo dan dapat di tagih.

Terkait dalam perkara ini, Hakim Mahkamah Agung dalam pertimbangan hukumnya menolak permohonan kasasi Pemohon Kasasi sehingga dalam perkara ini putusan *judex facti/* Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dikabulkan oleh Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Akibat Hukum dari penolakan Permohonan Kasasi

yang diajukan oleh Termohon Kasasi yaitu PT. Bank Mayapada International, Tbk mengakibatkan bahwa Pemohon Kasasi PT. Mitra Usaha Cemerlang dinyatakan pailit.

Akibat keputusan pailit tersebut seluruh harta kekayaan PT Mitra Usaha Cemerlang diserahkan kepada kurator sebagaimana termaksud dalam pasal 69 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 dan dibawah pengawasan Hakim Pengawas. Dalam hal ini curator bertugas mengelola usaha debitur dan mengatur pembayaran kepada kreditur, pengalihan atau penggunaan kekayaan debitur. Secara terinci kurator bertugas:

1. Mengusulkan dan melaksanakan penjualan harta pailit
2. Membuat daftar pembagian untuk dimintakan persetujuan kepada hakim pengawas.
3. Membuat daftar perhitungan dan pertanggungjawaban pengurusan dan pemberesan kepailitan kepada Hakim Pengawas. Hakim pengawas memiliki peranan yang sangat penting , peranan itu mulai berlaku setelah diucapkan putusan pernyataan pailit. Hakim pengawas mengawasi pekerjaan curator dalam rangka melakukan tugas pengurusan dan pemberesan.

Akibat-akibat yuridis dari putusan pailit terhadap arta kekayaan Permohon Kasasi/ Kreditur sebagaimana diungkapkan oleh M.Hadi Shubhan, adalah:

a. Sitaan umum

Harta kekayaan debitur yang masuk harta pailit merupakan sitaan umum beserta apa yang diperoleh selama kepailitan. Hal ini sesuai dengan Pasal 21 Undang-undang kepailitan No 37 Tahun 2004 bahwa kepailitan meliputi seluruh harta kekayaan debitur pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan.

Dijatuhkannya putusan pailit oleh Mahkamah Agung, Termohon kasasi yaitu PT Bank Mayapada Internasional Tbk demi hukum kehilangan haknya untuk berbuat sesuatu terhadap penguasaan dan pengurusan harta kekayaan yang ternasuk dalam kepailitan terhitung sejak tanggal kepailitan itu. Kepailitan mengakibatkan seluruh harta kekayaan termohon kasasi serta segala sesuatu yang di peroleh selama kepailitan berada dalam sitaan umum.

b. Kehilangan Wewenang dalam Harta Kekayaan

Kreditur dalam hal ini pemohon kasasi demi hukum kehilangan haknya untuk mengurus dan melakukan perbuatan kepemilikan terhadap harta kekayaan yang

termasuk dalam kepailitan, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 24 ayat (1) UUK. Kehilangan hak bebas tersebut hanya terbatas pada harta kekayaannya dan tidak terhadap status diri pribadinya. Pemohon kasasi yang dalam status pailit tidak hilang hak-hak keperdataan seperti hak-hak selaku warga Negara seperti hak politik dan hak privat lainnya.

D. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data di atas, maka dapat disimpulkan bahwa penilaian Majelis Hakim pada pembuktian perkara No. 212K/Pdt.Sus-Pailit/2015 atas Bank Mayapada Internasional Tbk oleh PT Mitra Usaha Cemerlang telah terbukti memenuhi syarat-syarat untuk dinyatakan pailit sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 8 ayat (4) UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Bahwa unsur pertama yaitu adanya enam kreditur, berdasarkan bukti-bukti di persidangan selain Pemohon yaitu PT. Bank Mayapada Internasional Tbk, ada kreditur lain dari Termohon yaitu (1) PT Bank CIMB Niaga Tbk, (2) PT Bank ANZ Indonesia, (3) PT Bank Central Asia Cabang Jakarta, (4) PT Bank Central Asia Cabang Gorontalo, (5) PT Bank Mega Tbk dan (6) PT Bank Danamon Indonesia Tbk. Selanjutnya unsur kedua yaitu bukti bahwa Pemohon telah mendapatkan surat peringatan tetapi tidak membalas dan tidak membayar semua kewajiban atau utangnya. Berdasarkan bukti tersebut bahwa adanya utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih juga telah terpenuhi. Pada tingkat kasasi pada Mahkamah Agung, tidak salah menerapkan hukum.

Pemohon Kasasi Arifin dinyatakan pailit, oleh karenanya pemohon kasasi dihukum untuk membayar semua biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang berjumlah Rp 316.000,- selain itu seluruh harta kekayaan pemohon kasasi Arifin diserahkan kepada curator sebagaimana dalam pasal 69 ayat (1) Undang-undang nomor 37 tahun 2004 dan di bawah pengawasan hakim pengawas.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Amiruddin, & Asikin, Z. (2003). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Persada.
- Ashsofa, B. (2010). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineke Cipta.
- Hartini, R. (2008). *Hukum Kepailitan*. Malang: UMM Press.

- Jono. (2008). *Hukum Kepailitan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Karto. (1982). *Kepailitan dan Pengunduran Pembayaran*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Narbuko, C., & Achmadi, A. (2001). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Simanjutak, R. (2005). *Esensi Pembuktian Sederhana dalam Kepailitan*. Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum.
- Sjahdeini, S. R. (2004). *Hukum Kepailitan*. Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2001). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.

Jurnal

- Fitrianis. (2013). *Tinjauan Yuridis Terhadap Permohonan Pailit PT. Sinar Mutiara Perkasa Dalam Putusan MA.RI NO. 693K/PDT.SUS/2011*. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Minati, T. (2017). *Analisis Yuridis Terhadap Permohonan Pailit pada PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya Oleh OJK (Studi Kasus Putusan no 04/Pdt-Sus-Pailit/2015PN.Niaga.Jkt.Pst)*. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Pamungkas, B. S. (2016). *Tinjauan Yuridis Putusan Hakim Terhadap Permohonan Pailit Pada CV. Citra Jaya (Studi Kasus Putusan No. 06/Pailit/2012/PN.Niaga.Smg)*. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Pasal 24 jo. Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 tentang kewenangan mengajukan upaya hukum dengan permohonan pailit dan PKPU.*